



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970351 - 89970352 Bekasi

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI
Nomor : 420/4057Kep/Disdik/2008
Tentang
PENERIMA IZIN PENYELENGGARAAN
KURSUS / PKBM / PAUD*

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan Kursus/PKBM/PAUD Nurul Iman Dari Tn/Ny/Nn Nuryati, A.Ma. selaku pemilik penyelenggara Kursus/ PKBM/ PAUD Nurul Iman Nomor: 02/PAUD-NI/V/2008 tanggal 5 Mei 2008 beserta lampirannya.
- Menimbang : a) Bahwa hasil verifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 2008 atas penyelenggaraan Kursus/PKBM/PAUD Nurul Iman yang berlokasi di Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, kepada lembaga tersebut dapat dipertimbangkan untuk diberikan izin;
- b) Bahwa Izin Penyelenggaraan Kursus/PKBM/PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (LN-RI No. 125 tahun 2004 dan TLN-RI No. 4473);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 6) Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2000, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- 8) Keputusan Presiden RI No. 68 Tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
- 9) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 261/U/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus;
- 10) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat;
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 35 Tahun 2001, tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No 29 Tahun 2001, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.